

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Direktur**

**Pasal 5**

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, menyusun kebijakan, mengkoordinir. Mengawasi dan mengendalikan tugas RSJ Mutiara Sukma sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktur RSJ Mutiara Sukma menyelenggarakan fungsi :
  - a. penetapan kebijakan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan pembangunan Rumah Sakit;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
  - c. pembinaan dan pengawasan tugas di bagian tata usaha, di bidang pelayanan medik, dan bidang penunjang medik;
  - d. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan RSJ Mutiara Sukma Provinsi; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 6**

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok Direktur dalam pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, Kerumahtanggaan dan perlengkapan serta perencanaan dan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
  - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - c. pengendalian, keamanan dan ketertiban kendaraan dinas;
  - d. pelaksanaan administrasi Rumah Sakit; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Usaha membawahi :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perlengkapan dan Kerumahtanggaan;
  - c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.